



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

Jl. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 777217360 – 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.3/0104/DPMPTSP/IX/2026

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

- Dasar :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
 - f. Surat Edaran Walikota Depok Nomor 440/363/Disdik/2025 tentang Izin Operasional, Izin Memimpin Satuan Pendidikan dan Pengelolaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).
 - g. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari WISNU RAHADIAN ALI, S.Kom;
 - h. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : No. 400.3.5/2666/PSMP/2026 tanggal 20 Agustus 2026.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Badan Usaha : **YAYASAN PENDIDIKAN RATU JAYA**
Nama Sekolah : **SMP RATU JAYA**
Alamat Sekolah : **Jl. Raya Citayam No.08 RT.005 RW.003 Kel. Ratu Jaya Kec. Cipayung Kota Depok**
Nama Pimpinan : **WISNU RAHADIAN ALI, S.Kom**

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Swasta dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
3. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam SK Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2002 maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;

Dikeluarkan di : **DEPOK**

Pada Tanggal : **25 September 2026**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Abdul Rahman, M.Si
Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. 19721126 199302 1 001